

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERPPU
DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PRINSIP *CHECK AND
BALANCE* BERDASARKAN PASAL 22 UUD 1945
DAN PASAL 24C UUD 1945**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD SAIFULLAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENETAPAN PERPPU
DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM PRINSIP *CHECK AND
BALANCE* BERDASARKAN PASAL 22 UUD 1945
DAN PASAL 24C UUD 1945**

SKRIPSI

**Ditujukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD SAIFULLAH

210102030308



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saifullah
NIM : 210102030308
Tempat/Tanggal Lahir : Pingaran , 29 Juni 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya yang berjudul Kewenangan Presiden Dalam Penetapan PERPPU Dan Peran MK Serta Dpr Dalam Prinsip *Check And Balance* Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 adalah benar-benar merupakan karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 25 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhamamd Saifullah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-3548/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

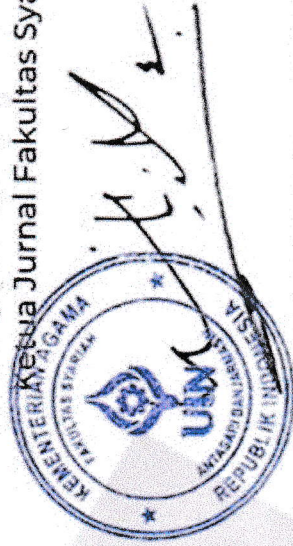
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Saifullah
NIM : 210102030308
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Presiden Dalam Penetapan PERPU dan Peran MK Serta DPR Dalam Prinsip Check and Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Saifullah
NIM : 210102030308
JUDUL : Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Perppu Dan Peran MK Serta DPR
Dalam Prinsip *check And Balance* Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945
DOSEN : Dr. H Anwar Hafidzi, Lc.,Ma.HK

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	10 Desember 2024	Konsultasi Bab I	Perbaikan Latar belakang	[Signature]
2.	29 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3.	24 Januari 2025	Konsultasi Bab II	Memasukkan Referensi Para ahli	[Signature]
4.	12 Februari 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan metode	
5.	6 Maret 2025	Konsultasi Bab III	ACC	[Signature]
6.	20 Maret 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	data dilengkapi	
7.	24 Maret 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Lanjutan Penelitian	[Signature]
8.	28 April 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaikan kesimpulan?	
9.	28 April 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	[Signature]
10.	5 Juli 2025	Konsultasi Bab V	Penyesuaian Hasil	
11.	13 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan Saran	[Signature]
12.	12 Desember 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sid ulian Survei	

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Kewenangan Presiden Dalam Penetapan PERPPU Dan Peran MK Serta Dpr Dalam Prinsip *Check And Balance* Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945

Ditulis oleh : Muhammad Saifullah

N I M : 210102030308

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Pingaran , 29 Juni 2004

Alamat : Jl. Pingaran Ilir.Rt 04 RW.02 Desa Pingaran ilir Kec. Astambul.Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan didepan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 November 2025
Pembimbing Skripsi,



Dr. H Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk.
NIP. 198507282025211003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197091182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Perppu dan Peran Mahkamah Konstitusi Serta Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Prinsip *Check And Balance* Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 24c UUD 1945” ditulis oleh Muhammad Saifullah, NIM. 210102030308, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

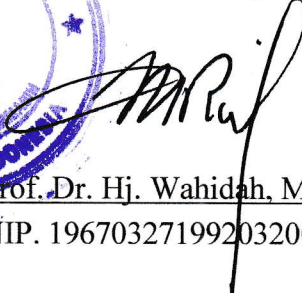
Hari : Jumat

Tanggal : 09 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,1 (A)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

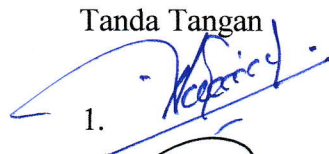

Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
2. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
3. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhammad Saifullah, 2025. “*Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Perppu dan Peran Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Prinsip Check And Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945*” Skripsi, Pembimbing :DR. H. Anwar Hafidzi, Lc, Ma. Hk, Pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Perppu, Kewenangan Presiden, Check and Balance, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta menilai mekanisme pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kerangka prinsip *checks and balances*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui ketentuan Pasal 22 UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden menerbitkan Perppu sebagai kewenangan darurat tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh parameter “kegentingan yang memaksa” dan dikontrol melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui persetujuan atau penolakan Perppu dan kontrol yudisial oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945. Keberadaan kedua mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan darurat dan menjaga prinsip negara hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan Perppu sangat ditentukan oleh pelaksanaan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi secara tegas, independen, dan berimbang dalam mengawasi tindakan Presiden.

MOTTO

“Dalam setiap keputusan, ingatlah bahwa kekuasaan bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan.”

(Muhammad Saifullah)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan karya ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa bangga dan haru, karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan tak terhitung yang menjadi alasan aku dapat berdiri sejauh ini. Segala jerih payah dan keteguhan kalian adalah cahaya yang selalu menuntunku.

Saudara-saudaraku tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, serta menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan semangat di saat aku hampir menyerah. Terima kasih karena selalu percaya bahwa aku bisa melampaui segala tantangan.

Diriku sendiri, yang bertahan, berjuang, dan terus melangkah meski dalam keadaan sulit sekalipun. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah dan tetap yakin bahwa setiap proses memiliki makna dan setiap pengorbanan memiliki hasil.

Para dosen, sahabat, rekan seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dukungan, dan doa yang kalian berikan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau difong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang : Contoh (الرِّجَال) Al-rijāl bukan Ar-rijal, (الْدِّيَّان) Al-diwāni bukan Ad-diwani

Syidah : Misalnya, Kata (الضَّرُورَة) Tidak ditulis Adh- dharurah melainkan Al- Dharurah, Demikian yang lainnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut :

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi diatas
بِي	ī	i dengan topi diatas
بُو	ū	u dengan topi diatas

3. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf ِ kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرورة) tidak ditulis addharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis

Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī;
Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīri

7. Cara penulisan kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlana malik al-shalih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allah
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithla'
الْمَاءُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû'ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharfn al- ayni'
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan presiden dalam penetapan perppu dan peran Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Rakyat dalam prinsip check and balance berdasarkan pasal 22 UUD 1945 ”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.HK., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.HK selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHASAN.....	ix
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D.. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Teori Pemisahan Kekuasaan	17
B. Asas Dasar Keadaan Darurat.....	19
C. Mahkamah Konstitusi	26
D. Dewan Perwakilan Rakyat	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33

E. Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Sejarah Kegentingan yang Memaksa dalam Pasal 22 UUD Tahun 1945 dan Pasal 24c UUD 1945	35
B. Batasan Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Perppu Ditinjau dari Perspektif Konstitusional	36
C. Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mekanisme Konstitusional Pengawasan terhadap Perppu	42
D. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Konstitusional Pengawasan terhadap Perppu	47
E. Prinsip <i>Check and balance</i> dalam Penetapan Perppu	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60